



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUDNI.KEB.1/ X / 2015 / 10043

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : TK ISLAM AMMARA
Nomor / Tanggal : 003/TKI-AMM/IX/2015, TGL 3 SEPTEMBER 2015

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AMMARA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Rimbo Petai Perumahan Putri Cemara
Kelurahan : Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Rina Andriana, SH , M.Kn No. 1 Tanggal 01 Februari 2014

**MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AMMARA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Rimbo Petai Perumahan Putri Cemara
Kelurahan : Sidomulyo Timur
Kecamatan : Marpoyan Damai
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Bakti Ibu

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2015 / 2016
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Oktober 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU